

1314.

31/1983

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
=====

X

KEPADA YTH.

1. Bp. Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bp. Irwilprop. Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. DPRD. Kotamadya Daerah Tk. II Yk.
4. Kepala Itwilko Daerah Tk. II Yk.
5. Ka. Bag. Keuangan Kotamadya Dati II Yogyakarta.
6. Ka. Bag. Hukum dan Ortal Kotamadya Dati II Yogyakarta.
7. Ka. Bag. Perekonomian Kotamadya Dati II Yogyakarta.
8. Ka. DIPEND. Kotamadya Dati II Yk.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.

Nomor : 188.45/8659 /Sek./1983.

Lamp. : 3 bdl.

Hal : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tk. II Yogyakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 31 Mei 1983 Nomor 59/KD/1983 tentang: Persetujuan Pinjaman Dalam Negeri untuk Proyek Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 21 Juni 1983.

Ka. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
Sekretaris,

(Drs. NRT. YS. WINOTOMLEGORO)
NIP. 490008224

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

NOMOR : 59/10/1983

TENTANG:

PERSetujuan Pinjaman Dalam Negeri Untuk Proyek Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Teknik Penyehatan tanggal 15 September
1982 Nomor KU.03.02.08 dan tanggal 10 Nopember 1982
Nomor KU. 03.02.08;

2. Keputusan DPRD. Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
tanggal 30 Mei 1983 Nomor 2/K/DPRD/1983.

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Proyek Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta dalam rangka
meningkatkan pelayanan masyarakat akan kebutuhan air
bersih diperlukan penyempurnaan dan perluasan jaringan
dan sarana air bersih lainnya;

2. Bahwa untuk memenuhi hal tersebut diperlukan adanya
persediaan dana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak
itu telah diubah;

3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Men-
teri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 281/
KPS/1978; Nomor 160 Tahun 1978 dan Nomor 350/KMK.
011/1978.

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogya-
karta Nomor 3 Tahun 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : I. Menyetujui Pinjaman Dalam Negeri untuk Proyek Air
Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogya-
karta dengan plafond sebesar : Rp.1.030.000.000,--
(Satu Milyard Tiga Puluh Juta Rupiah).

II. Pengembalian pinjaman tersebut dalam diktum I Kepu-
tusan ini dibebankan kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirtamarta Yogyakarta.

III. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta ber-
kewajiban melaporkan hasil dan perkembangan pengguna-
an pinjaman tersebut dalam diktum I kepada Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

IV. Keputusan

IV. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada tanggal : 31 Mei 1983

LIKOTM.DY. KEP. DAER. ISTM.,

Cap. ttd.

(SOELIHO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Bp. Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bp. Irwilprop. Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. DPRD. Kotamadya Daerah Tk. II Yogyakarta.
4. Kepala Itwilko Daerah Tk. II Yogyakarta.
5. Ka. Bag. Keuangan Kodya Dati II Yk.
6. Ka. Bag. Hukum dan Ortal Kotamadya Dati II Yk.
7. Ka. Bag. Perekonomian Kotamadya Dati II Yk.
8. Ka. DIPINDA Kotamadya Dati II Yk.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yk.
10. r s i p.-

UNTA. OSENTIK. SINYA
Sekretaris,

Drs. KRT. YS. WINOTONEGORO
NIP. 490008224

